



WALIKOTA KEDIRI

KEPUTUSAN WALIKOTA

NOMOR 603 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA SMP DARUS SALAM KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan upaya penuntasan Wajib Belajar 9 tahun dengan cara memperhatikan efektifitas dan efisiensi di dalam proses pembelajaran peserta didik untuk memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik-baiknya, maka Yayasan Pondok Pesantren Modern SMP "DARUS SALAM" Jl. Melati Centong Timur Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren Kota Kediri mendirikan SMP "Darus Salam"
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pendirian Lembaga SMP "Darus Salam" Kota Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern "Darus Salam" Jl. Melati Centong Timur Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri Nomor : 451.4/006/YPPM.DS/VII/2007, tanggal 01 Agustus 2007 Perihal Permohonan Izin Pendirian SMP " Darus Salam" .

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 848/2689/419.42/2007 tanggal 02 Oktober 2007 Perihal : Rekomendasi Pendirian SMP "Darus Salam"

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini menyetujui atas Pendirian Lembaga SMP "Darus Salam " Jl .Melati Centong Timur Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

KEDUA : Pendirian Lembaga SMP Darus Salam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan inii mempunyai tujuan :

- a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

- b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik sesuai masa pertumbuhannya.

- KETIGA : Izin pendirian SMP "Darus Salam" ini diberikan dengan ketentuan :
- a. Yayasan Pondok Pesantren Moder "Darus Salam" bersedia mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan/fasilitas yang memadai untuk mendukung terselenggaranya Kegiatan Belajar Mengajar sesuai Standard Pelayanan Pendidikan pada Jenjang SMP.
 - b. Penyelenggaraan sekolah bersifat amal dan tidak berorientasi pada upaya untuk mendapatkan keuntungan.
 - c. Memiliki program yang jelas dan aplikatif baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
 - d. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau terdapat perubahan dari sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K E D I R I

pada tanggal 05 OCT 2007



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth :
- 1. Sdr. Gubernur Propinsi Jawa Timur ;
 - 2. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
 - 3. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;
 - 4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian / Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - 5. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri;
 - 6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Kediri ;

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2007 PADA TGL. 5/10 NO. 603



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RAHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor: 503/0006/ISPF/419.104/2017

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan : **MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL KEPADA**

1. Nama Sekolah : SMP PLUS DARUS SALAM
2. Alamat Sekolah : JALAN MELATI, NO. 157, BAWANG, KEC PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : P2M DARUS SALAM, YAYASAN
4. Alamat Penyelenggara : JL.MELATI NO. 157, BAWANG, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20566170
6. Nomor Statik Sekolah (NSS) : 102205630306
7. Perpanjangan ke : 03
8. Berlaku sampai dengan : 5 Oktober 2019

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
3. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 17 Februari 2017

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I

NIP. 19790705 199711 1 002